



LEMBARAN DAERAH

Nomor : 34

Tahun 2004

Serie : D Nomor : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 20 TAHUN 2004

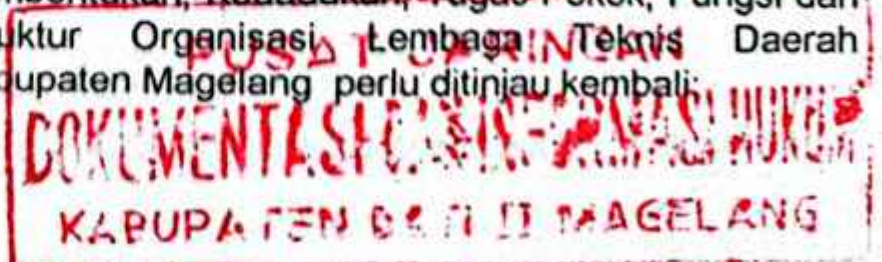
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;



- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan, layanan dan pengembangan perpustakaan, pengelolaan kearsipan dan data elektronik;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik Kabupaten Magelang.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor. 36);
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);

4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;

- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik adalah Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik Kabupaten Magelang;
- f. Kepala Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik adalah Kepala Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik Kabupaten Magelang;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten di bidang pembinaan, layanan dan pengembangan perpustakaan, pengelolaan kearsipan dan data elektronik.

- (2) Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu di bidang pembinaan, layanan dan pengembangan perpustakaan, pengelolaan kearsipan dan data elektronik.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, layanan dan pengembangan perpustakaan, pengelolaan kearsipan dan data Elektronik;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang pembinaan, layanan dan pengembangan perpustakaan, pengelolaan kearsipan dan data elektronik.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik meliputi :

- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum,
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perpustakaan, terdiri dari;
 - 1) Sub Bidang Perencanaan, Pengelolaan dan Pengembangan;
 - 2) Sub Bidang Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi.
 - d. Bidang Kearsipan, terdiri dari;
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Kearsipan;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan.
 - e. Bidang Pengelolaan Data Elektronik, terdiri dari;
 - 1) Sub Bidang Pengolahan dan Pelayanan Data;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Sistem Informasi dan Pengembangan Jaringan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, dan e Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub-Sub Bidang sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 serta huruf e angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pembinaan, layanan dan pengembangan perpustakaan, pengelolaan kearsipan dan data elektronik ;
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pembinaan, layanan dan pengembangan perpustakaan, pengelolaan kearsipan dan data elektronik.

- (2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik di bidang pembinaan, layanan dan pengembangan perpustakaan .

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, layanan dan pengembangan perpustakaan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pembinaan, layanan dan pengembangan perpustakaan;
- c. Penyelenggaraan analisa kebutuhan dan pengadaan bahan pustaka serta penyusunan program otomasi dan pembinaan pangkalan data bibliografi;
- d. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;
- e. Penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perpustakaan pada semua jenis perpustakaan di daerah;
- f. Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan, jasa informasi ilmiah terbaru dan terseleksi, rujukan (referensi) dan naskah kuno;
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di daerah serta budaya baca di kalangan masyarakat;
- h. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang pembinaan, layanan dan pengembangan perpustakaan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perencanaan, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan analisa kebutuhan dan pengadaan bahan pustaka, pengolahan penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perpustakaan.
- (2) Sub Bidang Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan layanan jasa perpustakaan, pemanfaatan bahan pustaka, penyebaran informasi ilmiah terbaru dan terseleksi serta pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di daerah serta budaya baca dikalangan masyarakat

Pasal 14

Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Data Elektronik, Kearsipan dan Perpustakaan di bidang pengelolaan kearsipan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang kearsipan;
- c. Penyelenggaraan pemasyarakatan, bimbingan dan penyuluhan kearsipan;
- d. Penyelenggaraan bimbingan teknis kegiatan kearsipan pada organisasi perangkat daerah;

- e. Penyelenggaraan pembentukan jaringan informasi dan kerjasama kearsipan serta penerbitan naskah-naskah sumber arsip;
- f. Penyelenggaraan pengolahan dan akuisisi arsip in aktif;
- g. Penyelenggaraan penyusutan arsip in aktif berdasarkan jadwal retensi arsip;
- h. Penyelenggaraan pelayanan arsip in aktif.
- i. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang kearsipan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan serta menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan, bimbingan dan penyuluhan pengelolaan arsip dinamis, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kearsipan serta pembentukan jaringan informasi kearsipan, kerjasama kearsipan dan penerbitan naskah-naskah sumber arsip.
- (2) Sub Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan akuisisi, penarikan, penerimaan, pengklasifikasian, pengumpulan, penyimpanan, perawatan dan penyusutan arsip in aktif.

Pasal 17

Bidang Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik di bidang pengolahan dan pelayanan data serta perencanaan sistem informasi dan pengembangan jaringan komunikasi data.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengelolaan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data elektronik;

- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengelolaan data elektronik ;
- c. Penyelenggaraan pengolahan data, penyajian dan pelayanan informasi data;
- d. Penyelenggaraan kerjasama teknik dalam rangka pengembangan sistem informasi;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah penyelenggara Sistem Informasi Manajemen Kabupaten (SIMKAB);
- f. Penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pengendalian sistem informasi dan komputerisasi pada organisasi perangkat daerah;
- g. Penyelenggaraan pengembangan teknologi informasi yang meliputi pengembangan perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi serta Sumber Daya Manusia;
- h. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pengelolaan data elektronik .

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengolahan dan Pelayanan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan pengolahan data dan informasi, pelayanan manajemen, kerjasama teknik dan pelayanan jaringan komunikasi data.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Sistem Informasi dan Pengembangan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan pengkajian dan penganalisaan sistem, pengembangan dan perawatan aplikasi sistem informasi dan database serta pengoperasian dan pengendalian jaringan komunikasi data.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik sesuai dengan keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Badan Pengelolaan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik.
- (3) Jumlah tenaga dalam jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

Kepala Badan Pengelolaan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pengelolaan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 huruf b angka 15 dan 16, Paragraf Ketujuh Belas pasal 68,69,70, 71 dan Paragraf Kedelapan Belas pasal 72,73,74,75 dan Lampiran XVII dan XVIII Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 10 Juli 2004

BUPATI MAGELANG
TTD.
SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 17 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Pelaksana Tugas
Ttd.
HARTONO
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004
NOMOR 34. SERI D NOMOR 6

© 2004
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab. Magelang

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN,
KEARSIPAN DAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan kelembagaan Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas tertentu Pemerintah kabupaten di bidang pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan data elektronik yang selama ini telah diselenggarakan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik serta Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Dengan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan tugas tertentu bidang pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan data elektronik di wilayah Kabupaten Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Kantor Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.

Pasal 22	: Cukup jelas.
Pasal 23	: Cukup jelas.
Pasal 24	: Cukup jelas.
Ayat (1)	: Cukup jelas.
Ayat (2)	: Cukup jelas.
Pasal 25	: Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 dan dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April, 6 Mei, 13 Mei dan 28 Juni 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, tanggal 28 Juni 2004.

© 2004

Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab. Magelang